



P U T U S A N

Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRIR alias KEN BIN ABDUL MAJID;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/18 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan Surat Perintah Penahanan/Surat Penetapan :

1. Penyidik, tertanggal 12 Juli 2012 No. SP.Han/06/VII/2012/Reskrim sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;
2. Penuntut Umum, tertanggal 31 Juli 2012 No.PRINT-50/R.4.17/Ep.1/07/2012 sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 09 Agustus 2012 No. 104/Pen.Pid/P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 03 September 2012 No. 104/Pen.Pid/PP/2012/PN.Btg. sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 09 Agustus 2012 No. 104/Pen.Pid/PM/2012/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 09 Agustus 2012 No. 104/Pen.Pid/HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SYAHRIR alias KEN BIN ABDUL MAJID beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa SYAHRIR alias KEN BIN ABD. MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIR alias KEN BIN ABD. MAJID dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;
Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2012 No.Reg.Perkara : PDM-57/BNTAE/07/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa **terdakwa SYAHRIR alias KEN BIN ABDUL MAJID**, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 12.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Permandian Eremerasa yang terletak di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD ISRA BIN BAKRI**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban sedang mandi-mandi di kolam, terdakwa datang memanggil saksi korban agar naik dari kolam dan berkata "kau naik dulu ke sini, kamu itu yang pernah keroyok saya" namun dijawab oleh saksi korban "bukan saya yang pernah keroyok kamu, hanya temanku yang pernah keroyok kamu" lalu saksi korban naik ke pinggir kolam kemudian terdakwa langsung memukul dan meninju wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya dan akhirnya teman-teman saksi korban meleraikan dan membawa saksi korban meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1093/RSU-BTG/VII/2012 tertanggal 03 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRATIWI TENRI SAU, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah Sakit dengan Keadaan Sadar, pada tubuh penderita didapatkan sbb :

- Luka robek pada bibir atas P.4cm L.2cm D.1cm
- Bengkak pada pipi kiri P.2cm L.2cm

Kesimpulan: keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 17 Juni 2012.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban MUHAMMAD ISRA BIN BAKRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Permandian Eremerasa yang terletak di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mandi di dalam kolam, tiba-tiba terdakwa datang dan menyuruh saksi untuk keluar dari kolam, dan pada saat saksi sudah berada di tepi kolam, terdakwa bertanya, "kamu pernah *borongi* (keroyok) saya ?", dan saksi jawab, "bukan saya, temanku yang pernah *borongi* (keroyok) kamu", namun terdakwa langsung memukul wajah saksi;
- Bahwa seingat saksi terdakwa pertama kali memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bibir, sedangkan pukulan selanjutnya tidak saksi ketahui lagi karena saksi menunduk;
- Bahwa terdakwa memukul saksi berkali-kali, dan kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang yang sedang berada di tempat itu;
- Bahwa teman-teman saksi kemudian melerai peristiwa tersebut dan membawa saksi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek pada bibir atas yang mendapatkan 5 (lima) jahitan, dan bengkak pada pipi kiri untuk itu saksi mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng dan luka saksi tersebut sembuh total dalam waktu 1 (satu) minggu;

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi IRFAN BIN SYARIFUDDIN;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, serta tidak menerima upah darinya atau sebaliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban Muhammad Isra;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Permandian Eremerasa yang terletak di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di tepi kolam yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi saksi korban dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi pada saat itu sehingga saksi dapat melihat secara langsung ketika saksi korban dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa pertama kali memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bibir, dan banyak lagi pukulan selanjutnya namun saksi tidak ketahui lagi bagian mana dari tubuh saksi korban yang dikenai karena saksi korban dalam posisi menunduk;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban berkali-kali, dan kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang yang sedang berada di tempat itu;
- Bahwa teman-teman saksi kemudian meleraikan peristiwa tersebut dan saksi kemudian membawa saksi korban meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek pada bibir atas yang mengeluarkan darah dan mendapatkan 5 (lima) jahitan, dan bengkok pada pipi kiri untuk itu saksi korban mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah memukul saksi korban Muhammad Isra;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Permandian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eremerasa yang terletak di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang mandi di dalam kolam, sehingga terdakwa datang dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari kolam, dan pada saat saksi korban sudah berada di tepi kolam, terdakwa bertanya, "kamu pernah *borongi* (keroyok) saya ?", dan saksi korban menjawab, "bukan saya, temanku yang pernah *borongi* (keroyok) kamu", namun terdakwa langsung memukul wajah saksi korban;
- Bahwa terdakwa pertama kali memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bibir, sedangkan pukulan selanjutnya tidak terdakwa ketahui lagi karena saksi korban menunduk;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban berkali-kali, dan kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang yang sedang berada di tempat itu;
- Bahwa teman-teman saksi korban kemudian meleraikan peristiwa tersebut dan membawa saksi korban meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa melihat bibir saksi korban berdarah;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 1093/RSU-BTG/VII/2012 tertanggal 03 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRATIWI TENRI SAU, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta adanya bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Permandian Eremerasa yang terletak di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Isra Bin Bakri;
- Bahwa terdakwa pertama kali memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bibir, sedangkan pukulan selanjutnya tidak terdakwa ketahui lagi karena saksi korban menunduk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memukul saksi korban berkali-kali, dan kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang yang sedang berada di tempat itu, dan pemukulan tersebut berhenti setelah teman-teman saksi korban meleraikan dan membawa saksi korban pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bibir atas yang mendapatkan 5 (lima) jahitan, dan bengkak pada pipi kiri untuk itu saksi korban mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu bahwa terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah setiap orang termasuk badan hukum tanpa kecuali sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa **SYAHRIR alias KEN BIN ABDUL MAJID**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar



segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut di atas, dengan demikian unsur "**Barang siapa**" ini telah terbukti;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Permandian Eremerasa yang terletak di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Isra Bin Bakri, yang mana pada saat itu terdakwa pertama kali memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bibir, sedangkan pukulan selanjutnya tidak terdakwa ketahui lagi karena saksi korban menunduk;

Bahwa terdakwa memukul saksi korban berkali-kali, dan kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang yang sedang berada di tempat itu, dan pemukulan tersebut terhenti setelah teman-teman saksi korban meleraikan dan membawa saksi korban pergi dari tempat kejadian, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bibir atas yang mendapatkan 5 (lima) jahitan, dan bengkak pada pipi kiri untuk itu saksi korban mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1093/RSU-BTG/VII/2012 tertanggal 03 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRATIWI TENRI SAU, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah Sakit dengan Keadaan Sadar, pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka robek pada bibir atas P.4cm L.2cm D.1cm



- Bengkak pada pipi kiri P.2cm L.2cm

Kesimpulan: keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 17 Juni 2012.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah memukul wajah dan beberapa bagian tubuh saksi korban berkali-kali tersebut bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Melakukan Penganiayaan**" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Terdakwa sebelumnya telah dipidana karena melakukan perbuatan yang sama;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHPA, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIR alias KEN BIN ABDUL MAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 oleh kami : **TAUFAN RACHMADI, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ROSYADI, SH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **PATUNRENGI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **ELIS CHRISTINA TANDI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSYADI, SH.

TAUFAN

RACHMADI, SH., M.Hum.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

PATUNRENGI, SH.